



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib prosedur dan tertib administrasi dalam proses pengelolaan dan penatausahaan Pajak Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Mekanisme dan Proses Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

16. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan di tempat hiburan dengan dipungut bayaran baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. *Sante Par Aqua* yang selanjutnya disingkat SPA adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan Corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
20. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak atau berhenti yang bersifat sementara.
23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24. Air Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
25. Nilai Perolehan Air adalah nilai air yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
26. Peredaran Usaha atau Omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
27. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia.
28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.

29. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
46. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

47. Sanksi Administratif berupa Bunga adalah sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar dengan jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dan dibayarkan.
48. Sanksi Denda adalah jenis sanksi yang besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pendataan, pemungutan, pembayaran, penyetoran dan penagihan pajak yang telah diserahkan kewenangan pengelolaannya ke Pemerintah Daerah dan dipungut di Daerah, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB III JENIS DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis pajak terdiri atas:
 - a. pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota (*official assesment*);
 - b. pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
- (2) Jenis Pajak yang dipungut di Daerah berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah; dan
 - c. PBB-P2.
- (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri di Daerah berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;

- c. pajak hiburan;
- d. pajak penerangan jalan;
- e. pajak parkir; dan
- f. BPHTB.

Bagian Kedua
Masa Pajak

Pasal 4

Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), kecuali untuk BPHTB.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota (*Official Assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib mendaftarkan objek pajak kepada BPKAD dengan menggunakan surat pendaftaran objek pajak.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak (*Self Assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e diwajibkan mendaftarkan diri kepada BPKAD untuk mendapatkan NPWPD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua
Pendaftaran Pajak *Official Assesment*

Pasal 6

- (1) Pendaftaran untuk jenis Pajak *official assesment* merupakan kegiatan pencatatan pertama kali bagi perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftarkan berdasar penjarangan guna menjadi Wajib Pajak dengan keterangan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan.

- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Reklame; dan
 - b. Pajak Air Tanah.
- (3) Kegiatan pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau dilakukan oleh Petugas BPKAD.
- (4) Tahapan kegiatan pendaftaran objek pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau dilakukan oleh Petugas BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak datang ke BPKAD untuk mengambil formulir pendaftaran atau Petugas BPKAD menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar;
 - c. formulir pendaftaran yang telah lengkap diserahkan kembali ke BPKAD, atau Petugas BPKAD mengambil form pendaftaran dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran objek pajak.
- (5) Petugas pelayanan pendaftaran pada BPKAD menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Pendaftaran Wajib Pajak.
- (6) Jika pengisian formulir pendaftaran sudah dinyatakan benar dan lengkap, Petugas BPKAD menginput secara sistem dan dibuatkan NPWPD.
- (7) Apabila dokumen pendaftaran dinyatakan belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah formulir pendaftaran diambil dan/atau diserahkan, tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya maka Kepala BPKAD melalui Kepala Bidang pada BPKAD yang menangani pendaftaran menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk segera menyerahkan formulir pendaftaran dan SPTPD.
- (9) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diindahkan, Petugas pendaftaran BPKAD membuat berita acara untuk didaftarkan secara jabatan.
- (10) Rentang waktu dan tahapan pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tidak berlaku untuk pendaftaran objek Pajak Reklame insidentil.
- (11) Pendaftaran Wajib Pajak Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.

- (12) Objek Pajak Reklame Insidental yang sudah terpasang lebih dari 1 (satu) hari dan tidak terdaftar, Petugas BPKAD dapat langsung membuatkan berita acara guna didaftarkan secara jabatan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pajak *Self Assesment*

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Pajak *Self Assesment* merupakan kegiatan pencatatan pertama kali baik perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya atau Badan guna menjadi Wajib Pajak dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran dilakukan.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. PPJ; dan
 - e. Pajak Parkir.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, wajib mendaftarkan diri ke BPKAD.
- (4) Kegiatan pendaftaran objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau dilakukan oleh Petugas BPKAD.
- (5) Tahapan kegiatan pendaftaran objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Wajib Pajak datang ke BPKAD untuk mengambil form pendaftaran atau Petugas BPKAD menyerahkan form pendaftaran kepada Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani form pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar.
- (6) Form pendaftaran yang telah lengkap diserahkan kembali ke BPKAD, atau Petugas BPKAD mengambil form pendaftaran dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Jika pengisian form pendaftaran sudah benar dan lengkap, Petugas BPKAD menginput secara sistem dan dibuatkan NPWPD, *user id* dan *password*.
- (8) Apabila dokumen pendaftaran dinyatakan belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.

- (9) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah formulir pendaftaran diambil dan/atau diserahkan, tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak maka Kepala BPKAD melalui Kepala Bidang pada BPKAD yang menangani pendaftaran menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk segera menyerahkan formulir pendaftaran dan SPTPD.
- (10) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran tidak diindahkan, petugas pendaftaran BPKAD membuat berita acara guna didaftarkan secara jabatan.

Bagian Keempat
Pendataan Pajak *Official Assesment*

Pasal 8

- (1) Pendataan untuk jenis Pajak *Official Assesment* merupakan kegiatan untuk memperoleh data berkenaan dengan identifikasi Objek Pajak, Penanggung Pajak, dan Dasar Pengenaan Pajaknya.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pajak Reklame berkenaan dengan:
 - a. reklame baru;
 - b. perpanjangan reklame lama;
 - c. reklame yang dihentikan dan reklame yang dibongkar; dan
 - d. penerbitan dan pengiriman surat pemberitahuan kewajiban Pajak Reklame kepada Wajib Pajak / penanggung Pajak sebelum Masa Pajak berakhir.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pajak Air Tanah berkenaan dengan:
 - a. volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah setiap bulan; dan
 - b. faktor yang mempengaruhi Nilai Perolehan Air tanah.

Bagian Kelima
Pendataan Pajak *Self Assesment*

Pasal 9

- (1) Pendataan untuk jenis Pajak *Self Assessment* merupakan kegiatan untuk memperoleh data objek Pajak Daerah secara akurat.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika ditemukan adanya keraguan terhadap data pendaftaran yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Guna penelitian terhadap data objek Pajak Daerah, maka pendataan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. membuat daftar Wajib Pajak Daerah yang telah dilakukan pemeriksaan dokumen pendaftarannya, dan ditemukan adanya keraguan terhadap data yang disampaikan;
 - b. menerima hasil penelitian lapangan atas data Wajib Pajak dari petugas yang ditugaskan untuk melakukan penelitian lapangan dengan melampirkan laporan hasil penelitian; dan
 - c. apabila dalam hasil penelitian Wajib Pajak ditemukan data yang tidak sesuai dengan laporan, maka akan dilakukan penyesuaian data.

Bagian Keenam
Perubahan Data Objek dan Subjek Pajak

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan perubahan terhadap data apabila terdapat kekeliruan dalam perekamannya.
- (2) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian NPWPD baru.
- (3) Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. perubahan identitas Wajib Pajak;
 - b. perubahan data objek Pajak, seperti perubahan alamat Objek Pajak;
 - c. perubahan identitas Wajib Pajak Badan tanpa perubahan bentuk Badan, seperti CV. Jaya Abadi berubah menjadi CV. Jaya Raya; dan/atau
 - d. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan tanpa perubahan bentuk Badan, seperti PT. Nusa Cemerlang semula status permodalannya sebagai Penanam Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT. Nusa Cemerlang International dengan permodalan sebagai Penanam Modal Asing.
- (4) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. permohonan Wajib Pajak/kuasanya; atau
 - b. secara jabatan.
- (5) Perubahan/revisi data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan perubahan objek dan/atau subjek pajak dari Wajib Pajak yang ditujukan kepada Kepala BPKAD dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKAD melalui pejabat atau petugas yang ditunjuk dapat melakukan penelitian lapangan ulang dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian, untuk selanjutnya disampaikan kepada petugas pelayanan BPKAD guna dilakukan penyesuaian atau perubahan data atas Objek Pajak Daerah atau Subjek Pajak dalam sistem administrasi perpajakan.
- (7) Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan apabila terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki BPKAD yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

BAB V

PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Penetapan Pajak

Paragraf 1 *Pajak Official Assesment*

Pasal 11

- (1) Kepala BPKAD menetapkan pajak terutang atas Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah berdasarkan data pendaftaran objek pajak dengan menggunakan SKPD.
- (2) Kepala BPKAD secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat di delegasikan kepada Kepala Bidang pada BPKAD yang menangani penetapan.

Pasal 12

- (1) Besarnya pajak terutang untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:
 - a. nilai sewa reklame untuk Pajak Reklame;
 - b. nilai perolehan air tanah untuk Pajak Air Tanah.
- (3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari:
 - a. nilai kontrak reklame dengan pihak ketiga; atau

- b. penghitungan sendiri nilai sewa reklame dengan memperhatikan faktor jenis dan bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Paragraf 2
Pajak *Self Assesment*

Pasal 13

Besarnya pajak terutang untuk jenis pajak *Self Assesment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal 14

Dasar pengenaan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e sebagai berikut:

- a. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel untuk Pajak Hotel;
- b. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran untuk Pajak Restoran;
- c. jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan untuk Pajak Hiburan;
- d. nilai jual tenaga listrik untuk Pajak Penerangan Jalan;
- e. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir untuk Pajak Parkir.

Pasal 15

- (1) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a termasuk:
- a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 16

- (1) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan *voucher* makanan atau minuman.
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 17

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik:
 1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik.

Bagian Kedua Pembayaran Pajak Terutang

Paragraf 1 Pembayaran Pajak *Official Assesment*

Pasal 18

Pembayaran Pajak *official assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan menggunakan *id-billing* yang tercantum pada SKPD yang diterbitkan oleh BPKAD.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat membayar Pajak secara transfer melalui :
 - a. transfer antar bank di luar Bank Jateng atau antar rekening Bank Jateng;
 - b. ATM; dan
 - c. kliring antar bank.
- (2) Bukti atas pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen elektronik, untuk transfer antar bank di luar Bank Jateng atau antar rekening Bank Jateng;
 - b. struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM.

Bagian Ketiga Pelaporan Pajak

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak *self assesment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD secara elektronik melalui <http://espt.pekalongankota.go.id/>.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhir masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keempat Ketetapan Pajak

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BPKAD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak *Self Assesment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak disampaikan kepada BPKAD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

- (3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 25

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB VI PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Penagihan Pajak

Paragraf 1 Pajak *Official Assesment*

Pasal 27

- (1) Kepala BPKAD menerbitkan STPD untuk jenis Pajak *Official Assesment* dalam hal :
 - a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Paragraf 2
Pajak *Self Assesment*

Pasal 28

- (1) Kepala BPKAD menerbitkan STPD untuk jenis pajak *self assesment* dalam hal:
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 29

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dapat di delegasikan kepada Kepala Bidang pada BPKAD yang menangani penagihan.

Pasal 30

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 31

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Paragraf 1 Ketentuan Umum

Pasal 32

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, jika menurut Wajib Pajak:

- a. dasar perhitungan ketetapan tidak benar atau penggunaan aturan yang tidak sesuai; atau
- b. sanksi yang ditetapkan bukan atas kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota terhadap:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan/atau
 - g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan.
- (3) Dalam hal wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Keberatan dapat diajukan jika wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 34

- (1) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala BPKAD dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau Masa Pajak dengan melampirkan fotokopinya;
 - e. pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak;
 - f. dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e, jika Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPBLB atau SKPDN.
- (2) Permohonan pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Wajib Pajak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Walikota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui BPKAD dapat melakukan pemeriksaan/penelitian lapangan.
- (3) Keputusan Walikota terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian lapangan sama dengan Pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian lapangan sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan/ penelitian lapangan sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian lapangan lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Kedua Banding

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN STPD YANG TIDAK BENAR

Pasal 38

- (1) Kepala BPKAD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan:
 - a. surat ketetapan pajak yang meliputi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB;
 - b. STPD;
 - c. Surat Keputusan Keberatan;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan;
 - e. Surat Keputusan Pembatalan;

- f. Surat Keputusan Pengurangan Pajak; atau
- g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Ruang lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.
- (4) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, STPD, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (5) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 39

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPKAD;

- d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
 - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - g. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan;
 - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - 2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan tidak benar;
 - i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.
- (3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 40

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d.

Pasal 41

- (1) Kepala BPKAD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembetulan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang; atau
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 42

- (1) Kepala BPKAD menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dalam hal telah diketahui oleh BPKAD terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal BPKAD menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 43

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pembetulan, harus dibayar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 44

- (1) Kepala BPKAD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan:
 - a. SKPD yang tidak seharusnya diterbitkan;

- b. SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak tidak didasarkan pada fakta atau dokumen yang seharusnya menjadi Dasar Pengenaan Pajak;
 - c. STPD dengan pengenaan sanksi bunga atau denda yang tidak seharusnya dikenakan; atau
 - d. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil Pemeriksaan yang diterbitkan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau STPD;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPKAD;
 - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembatalan;
 - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - g. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau STPD yang diajukan pembatalan;
 - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - 2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak atau STPD tidak benar;
 - i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembatalan.
- (4) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 45

- (1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Pembatalan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d.

Pasal 46

- (1) Kepala BPKAD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembatalan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 47

Kepala BPKAD menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dalam hal telah diketahui oleh BPKAD terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembatalan oleh Wajib Pajak.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAAN

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data penjualan dan bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya pajak terutang.

- (3) Dalam hal pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam sistem online pajak daerah, maka buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha Wajib Pajak.

Pasal 49

- (1) Walikota, Pejabat atau Tim yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan akses untuk memperoleh atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 50

- (1) Untuk melaksanakan penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala BPKAD untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.
- (2) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 51

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, BPKAD dapat melaksanakan kerjasama dengan perorangan, lembaga, Badan Hukum, perguruan tinggi, Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah maupun di Provinsi Jawa Tengah serta Instansi Pemerintah lainnya yang memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur yang dibutuhkan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota dan turunannya yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);

- g. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor Nomor 42 Tahun 2011 tentang Mekanisme dan Proses Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 Juni 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID